



pt. sansan saudaratex jaya

## KEBIJAKAN

### KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERPENDAPAT

Sesuai UU No. 86 Tahun 1956 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama, UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terutama pasal 104, PT. Sansan Saudaratex Jaya mengakui dan menghormati hak setiap pekerja / buruh dalam kebebasan berserikat – membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja / buruh – dan perundingan bersama.

PT. Sansan Saudaratex Jaya juga memberikan ijin kepada karyawan untuk:

1. memilih wakil-wakil buruh/pekerja yang memiliki akses ke manajemen perusahaan untuk menyampaikan pendapat, berkumpul dan berserikat.
2. mendukung kebebasan berserikat sesuai dengan Konvensi ILO
3. bergabung dan membentuk serikat pekerja yang mereka pilih sendiri untuk semua karyawan
4. membuat anggaran dasar dan aturan mereka
5. memenuhi pekerjaan sehari-hari
6. mengatur administrasi dan kegiatan mereka
7. merumuskan program-program mereka sendiri

Pekerja perwakilan tidak didiskriminasi dan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan semua fungsi perwakilan mereka di dalam dan di luar tempat kerja. Jika pekerja telah bergabung dengan federasi serikat buruh di luar tempat kerja, perwakilan dari federasi harus memiliki akses yang wajar untuk tempat kerja.

Di mana hak kebebasan berserikat dibatasi di bawah hukum, perusahaan harus mendukung dan mendorong pengembangan sarana dan tidak menghalangi pekerja dari asosiasi dengan cara apapun. Yang bertanggung jawab untuk kebijakan ini adalah Dept. HR – Personalia, Ibu Srie Mulyaningsih